

Pengaruh Pegadaian Syariah terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Aqila Azza Fauzia¹, Muhammad Yazid¹

¹UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: zaqila.fz@gmail.com, muhammadyazid02@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pengaruh pegadaian syariah terhadap keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, namun sering kali menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan. Pegadaian syariah hadir sebagai solusi dengan menyediakan berbagai produk pembiayaan seperti Arrum, Kreasi, dan Amanah, yang dapat membantu pelaku UMKM memperoleh modal dengan cara yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode meta-sintesis terhadap literatur sebelumnya untuk memahami kontribusi pegadaian syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pegadaian syariah mampu memberikan akses pembiayaan yang mudah, mendukung pertumbuhan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Namun, diperlukan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat lebih memahami manfaatnya.

Kata Kunci: Pegadaian syariah, UMKM, pembiayaan, produk syariah

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga cukup berkontribusi dalam mengurangi pengangguran di Indonesia (Deviyanti, Bulutoding, dan Sumarlin 2024; Harahap, Tassya, dan Khairina 2023). Menurut informasi yang diperoleh dari situs resmi KADIN Indonesia, pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta dan berkontribusi mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang setara dengan Rp9.580 triliun. UMKM ini juga menyerap sekitar 97% atau 117 juta pekerja. Meskipun memiliki dampak yang besar, UMKM harus menghadapi beberapa tantangan yang krusial, salah satunya yaitu masalah pembiayaan atau permodalan.

UMKM sering kali menghadapi kesulitan dalam pembiayaan atau permodalan untuk usahanya, baik modal kerja maupun investasi. Adapun pemerintah telah mewajibkan perbankan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa pinjaman dengan bunga yang tinggi (Deviyanti et al. 2024). Adanya bunga pinjaman yang tinggi menjadi faktor tambahan dalam kasus permodalan bagi pelaku usaha UMKM. Selain itu, pelaku usaha UMKM sering kali tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengajukan pinjaman, baik di bank konvensional maupun syariah (Rosana 2019).

Permasalahan tersebut menjadi peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan diri dan berkontribusi dalam menumbuhkan perekonomian serta kemaslahatan masyarakat. Lembaga keuangan syariah mewujudkan perkembangan ini dengan menciptakan lembaga keuangan mikro syariah, salah satunya adalah pegadaian syariah.

Pegadaian syariah adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk menjalankan kegiatan lembaga keuangan dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Operasionalnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang memastikan setiap transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan spekulasi yang dilarang dalam hukum Islam (K 2020). Selain itu, operasionalnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atas persetujuan dari Dewan Syariah Nasional.

Hal ini menjadi solusi yang relevan, terutama di Indonesia dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Selain berpegang pada prinsip syariah, pelaku usaha UMKM juga merasakan kemudahan dan keringanan pembiayaan melalui pegadaian syariah. Pegadaian syariah tidak menerapkan bunga kepada peminjam, tetapi menggantinya dengan biaya *ujrah*, yaitu biaya atas jasa pemeliharaan dan penjagaan barang yang digadaikan (Yudha, Wulandari, dan Latif 2023). Selain itu, persyaratan pengajuan pembiayaan juga lebih mudah dibandingkan dengan pengajuan pinjaman pada bank konvensional.

Pegadaian syariah meluncurkan beberapa produk yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah, diantaranya Arrum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro), Amanah, dan Kreasi (Jefry Tarantang 2020). Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal guna melanjutkan atau mengembangkan usaha mereka dengan syarat yang mudah dan fleksibel. Arrum BPKB adalah produk pembiayaan syariah yang ditawarkan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor dengan jangka waktu yang fleksibel, yaitu mulai dari 12 hingga 36 bulan, serta pinjaman yang dapat dimulai dari 3 juta rupiah. Produk kreasi hampir sama dengan Arrum, bedanya Kreasi menggadaikan kendaraan yang masih dapat digunakan dalam menunjang bisnis. Biasanya, produk ini lebih fokus pada pembiayaan usaha kecil dengan syarat dan prosedur yang fleksibel, sehingga pelaku usaha bisa mendapatkan dana tunai sambil tetap mengandalkan kendaraan untuk kegiatan usaha mereka. Adapun amanah adalah produk pinjaman yang ditujukan untuk karyawan tetap dan pengusaha mikro dalam rangka pembelian kendaraan bermotor, baik yang baru maupun bekas dengan jangka waktu yang fleksibel, mulai dari 12 hingga 60 bulan, serta jumlah pinjaman yang berkisar antara 5 juta hingga 450 juta rupiah (Pegadaian n.d.). Produk-produk tersebut tentunya berlandaskan pada fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/2009 dan atwa DSN-MUI No. 157/DSN-MUI/VII/2024 (DSN-MUI n.d.).

Berdasarkan uraian di atas, pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal pembiayaan untuk pelaku UMKM. Dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan tanpa riba, Pegadaian Syariah menjadi solusi cepat dan mudah bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, produk-produk pembiayaan seperti Arrum, Kreasi, dan Amanah telah terbukti mampu mendukung pelaku usaha mikro dalam mengatasi tantangan modal.

Untuk menjamin keberlangsungan layanan pegadaian syariah, dukungan dari masyarakat sangat diperlukan melalui pemanfaatan produk yang ditawarkan. Dengan keterlibatan masyarakat, pegadaian syariah diharapkan terus berperan dalam pengembangan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap peran pegadaian syariah dalam pengembangan UMKM, dengan metode meta-sintesis atas penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemerintah, pegadaian syariah, dan pihak terkait dalam meningkatkan partisipasi dan efektivitas pembiayaan syariah bagi pelaku usaha kecil di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode meta-sintesis untuk menganalisis peran pegadaian syariah dalam mendukung keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Meta-sintesis dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggabungkan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, sehingga dapat memberikan pemahaman

yang lebih komprehensif mengenai pengaruh pegadaian syariah terhadap keberlanjutan UMKM (Yudha et al. 2023).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur terhadap jurnal, buku, dan laporan penelitian yang berhubungan dengan egadaian syariah dan UMKM. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber-sumber dari lembaga-lembaga resmi seperti data dari pegadaian syariah, fatwa DSN-MUI, serta laporan UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun Penelitian ini tidak melibatkan partisipan secara langsung, namun fokus pada analisis literatur dan sumber yang mendukung. Partisipan dalam penelitian terdahulu yang dianalisis melalui meta-sintesis ini adalah pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan pembiayaan pegadaian syariah (Munib dan Wulandari 2021).

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi penelitian yang relevan dan kemudian mengkaji setiap hasil penelitian untuk menemukan pola, tema, dan konsep yang serupa. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk menemukan hubungan antara pegadaian syariah dan keberlanjutan usaha UMKM. Data kemudian diolah menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan dampak pegadaian syariah terhadap modal usaha, kemudahan akses pembiayaan, serta stabilitas usaha UMKM (Lesmono 2022). Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengelaborasi temuan-temuan penting dari berbagai sumber yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksesibilitas Pembiayaan untuk UMKM

Pegadaian Syariah menawarkan layanan pembiayaan dengan prosedur yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan penelitian dari berbagai sumber, UMKM yang sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional dapat mengakses modal melalui pegadaian syariah dengan agunan yang lebih fleksibel dan prosedur yang tidak rumit (Hukom dan Adila Indria 2023).

Pegadaian Syariah, melalui berbagai skema pembiayaan, telah memberikan solusi bagi UMKM yang mengalami keterbatasan jaminan formal dan legalitas usaha. Salah satu keunggulannya adalah penggunaan barang bergerak sebagai agunan, seperti kendaraan bermotor, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk terus menggunakan aset mereka selama masa pembiayaan (Fuad dan Trianna 2019). Inovasi produk seperti Arrum BPKB memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk menggunakan aset mereka sebagai jaminan, tanpa mengorbankan operasional usaha. Misalnya, dalam studi di Kota Palopo, sistem ini mempermudah pedagang kecil dalam memperoleh modal usaha tanpa proses birokrasi yang rumit, berbeda dengan lembaga konvensional yang sering mengharuskan jaminan dalam bentuk aset besar atau melalui proses yang panjang (Aris dan Ekawaty 2021).

Peran Pembiayaan terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Usaha

Pegadaian Syariah memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia. Produk-produk yang ditawarkan memberikan solusi akses modal yang cepat dan efisien bagi pelaku usaha kecil yang sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. Dengan modal yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan jaminan yang berat, pegadaian syariah membantu UMKM bertahan dan berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi. Misalnya, nasabah dapat tetap menggunakan barang yang dijamin, seperti kendaraan sehingga pembiayaan ini mendorong kelangsungan operasional usaha (Aris dan Ekawaty 2021).

Layanan pegadaian syariah tidak hanya mendukung kelangsungan usaha UMKM, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas produksi, penjualan, dan

penciptaan lapangan kerja (Agustina 2024). Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa pembiayaan dari pegadaian syariah mampu meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi pelaku usaha (Hukom dan Adila Indria 2023).

Tantangan dalam Sosialisasi dan Pemanfaatan Layanan

Meskipun ada peningkatan yang signifikan dalam akses keuangan bagi UMKM, tetapi tantangan dalam implementasinya tetaplah ada. Beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pegadaian syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap pegadaian syariah serupa dengan lembaga konvensional, hanya bedanya dengan label syariah (Syifa dan Nawawi 2022). Oleh karena itu, perlu adanya upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keuntungan produk syariah.

Selain itu, kemampuan pelaku usaha untuk mengelola keuangan secara efisien juga menjadi tantangan karena banyak pelaku UMKM memiliki keterbatasan dalam pemahaman keuangan, seperti kurangnya pengetahuan akuntansi dan manajemen keuangan, manajemen arus kas yang buruk, dan perencanaan keuangan yang minim. Dengan hal ini, pegadaian syariah dapat memperkuat perannya dengan memberikan edukasi yang lebih baik kepada pelaku UMKM mengenai manajemen keuangan dan strategi pembayaran yang efektif (Agustina 2024)

Kepuasan Nasabah dan Dampak Jangka Panjang

Tingkat kepuasan nasabah terhadap produk pembiayaan mikro sangat tinggi. Sebagian besar nasabah merasa bahwa produk pembiayaan syariah memberikan manfaat besar bagi pengembangan usaha mereka. Setelah memperoleh pembiayaan mikro melalui pegadaian syariah, nasabah mengalami peningkatan penghasilan bulanan yang signifikan (Fuad dan Trianna 2019).

Sedangkan dampak jangka panjang dari pembiayaan pegadaian syariah terhadap UMKM terlihat dalam peningkatan volume usaha dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti pada data sekunder berupa penelitian di Kota Binjai menemukan bahwa UMKM yang memanfaatkan pembiayaan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan volume usaha ditandai dengan bertambahnya jumlah stok barang dan peningkatan omzet bulanan. Lebih jauh, pembiayaan syariah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena peningkatan volume usaha berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan. Hal ini terlihat dari UMKM yang mulai mampu melakukan ekspansi usaha atau meningkatkan kapasitas produksi mereka setelah mendapatkan tambahan modal dari produk pembiayaan syariah (Harahap et al. 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Pegadaian syariah menawarkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Produk seperti Arrum, Kreasi, dan Amanah memberikan solusi bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal dengan persyaratan yang lebih ringan, misalnya melalui agunan kendaraan bermotor yang masih dapat digunakan dalam operasional usaha. Fleksibilitas ini sangat membantu UMKM yang sering kali mengalami kesulitan mengakses pembiayaan dari bank konvensional.

Pegadaian syariah secara signifikan mendukung keberlanjutan usaha dengan menerapkan prinsip syariah yang bebas dari riba, yang membantu pelaku UMKM mempertahankan dan mengembangkan

bisnis mereka tanpa beban bunga tinggi. Dampaknya juga terlihat pada pertumbuhan ekonomi lokal, di mana pembiayaan dari pegadaian syariah telah meningkatkan kapasitas produksi, penjualan, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan adanya modal tambahan, banyak UMKM yang mampu memperbesar skala usaha, meningkatkan stok barang, dan memperluas pasar, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Namun, meskipun manfaat pegadaian syariah sudah terbukti, terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan pemanfaatan layanannya. Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pegadaian syariah dan lembaga keuangan konvensional. Rendahnya pemahaman ini menjadi hambatan dalam peningkatan penggunaan layanan syariah. Selain itu, masalah pengelolaan keuangan juga menjadi kendala bagi banyak pelaku UMKM yang belum memiliki manajemen keuangan yang efisien, seperti dalam hal pengelolaan arus kas dan perencanaan keuangan. Untuk mengoptimalkan manfaat pembiayaan syariah, diperlukan edukasi yang lebih baik bagi pelaku UMKM mengenai manajemen keuangan. Secara keseluruhan, pegadaian syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberlanjutan dan pengembangan UMKM, tetapi upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengelolaan keuangan di kalangan UMKM agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

Saran

1. Bagi pihak pegadaian syariah disarankan untuk meningkatkan sosialisasi tentang manfaat dan keunggulan pembiayaan syariah, khususnya kepada masyarakat yang masih belum memahami perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional.
2. Bagi pelaku UMKM, penting untuk meningkatkan pemahaman dalam manajemen keuangan dan perencanaan usaha agar dapat memanfaatkan pembiayaan syariah secara maksimal.
3. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut yang melibatkan analisis kuantitatif terhadap dampak jangka panjang pegadaian syariah dalam berbagai sektor usaha UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Avia. 2024. "Analysis of the Role of the Bpkb Arrum With Rahn Agreement on Umkm in Tanjung." 10(01):70–89.
- Aris, Arini Lestari, dan Charisma Ekawaty. 2021. "Analisis Pembiayaan Arrum Pada Usaha Mikro Kecil Di Pegadaian Syariah Kota Palopo." *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)* 4(1):38. doi: 10.35914/jemma.v4i1.588.
- Deviyanti, Sri, Lince Bulutoding, dan Sumarlin. 2024. "Peran Pegadaian Syariah dalam Pengembangan UMKM: Sebuah Meta Sintesis." *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 5(1):19–33.
- DSN-MUI. n.d. "Fatwa – Laman 7 – DSN-MUI." Diambil 8 Oktober 2024 (<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/7/>).
- Fuad, Muhammad, dan Meilyda Trianna. 2019. "Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan Umkm (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3(2):217–40.
- Harahap, Raja Sakti Putra, Mutia Tassya, dan Khairina. 2023. "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Analisis Pembiayaan Di Pegadaian Syariah Kota Binjai)." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3(1):320–27.
- Hukom, Alexandra, dan Dicky Perwira Ompusunggu Adila Indria. 2023.

- “Analisis Peran Lembaga Keuangan Pegadaia.” *Jurnal Fakultas Ekonomi* 12(1):485–94.
- Jefry Tarantang, et al. 2020. *REGULASI DAN IMPLEMENTASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA*. Vol. 7.
- K, Amiruddin. 2020. *Gadai Syariah Kontemporer*.
- Lesmono, Bambang Lesmono. 2022. “Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1):599. doi: 10.29040/jjei.v8i1.4368.
- Munib, Achmad, dan Fitria Wulandari. 2021. “Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara* 7(1):160–72. doi: 10.29407/jpdn.v7i1.16154.
- Pegadaian, Sahabat. n.d. “Mengenal Jenis Cicilan Di Pegadaian.” Diambil 8 Oktober 2024 (<https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/mengenal-jenis-cicilan-di-pegadaian>).
- Rosana, Mayang. 2019. “Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7(1):65–90. doi: 10.21274/ahkam.2019.7.1.65-90.
- Syifa, Muhammad Istiftahu, dan Zuhrial M. Nawawi. 2022. “Analisis Peran Pembiayaan Ar-rum BPKB oleh Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4(1):105–18. doi: 10.47467/elmal.v4i1.1361.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Tiffani Ayu Wulandari, dan Salwa Sabrina Latif. 2023. “Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek Dalam Perspektif Masyarakat.” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 8(2):223. doi: 10.15548/al-masraf.v8i2.831.